

LAPORAN TAHUNAN 2025

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas terselesainya penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan publik di BRMP DIY.

Dalam rangka menjamin pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel, BRMP DIY berupaya menyelenggarakan unit pelayanan publik yang menjamin kualitas pelayanan publik yang sesuai standar dan mendukung proses percepatan reformasi birokrasi. PPID BRMP DIY berkomitmen penuh untuk terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan kegiatan ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Semoga laporan tahunan ini memberikan manfaat



Yogyakarta, Januari 2026
Plh. Kepala Balai Besar,

Drs. Rudi Hartono, S.P., M.P
NIP. 197304301999031001

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka BRMP DIY sebagai badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat serta menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. BRMP DIY terus mengupayakan agar layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah. Selain itu, BRMP DIY juga terus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di era teknologi informasi digital, masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan oleh badan publik. Oleh karena itu, BRMP DIY sebagai badan publik juga dituntut untuk dapat menyampaikan informasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas bagi masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya.

B. Tujuan

PPID BRMP DIY bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Visi dari PPID adalah terwujud dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik yang terbuka, bertanggung jawab, serta mudah diakses. Serta memiliki misi: 1) mendorong keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan, 2) mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab, dan 3) membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian merupakan wujud implementasi dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Publik. Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga Masyarakat/Badan Publik lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID, selanjutnya pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

Berdasarkan Permentan No. 25 Tahun 2016 perubahan atas Permentan No. 32 Tahun 2011 bahwa PPID dibagi menjadi 2 yaitu PPID Utama dan PPID Pelaksana/Pembantu Pelaksana. Tugas PPID utama adalah pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyediaan server penyimpanan dokumen, monev pelaksanaan PID, dan penyediaan kontek

elektronik. Sedangkan tugas PPID Pelaksana/Pembantu pelaksana adalah penyediaan hardware di UK/UPT, penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasionalnya (biaya koneksi dan sebagainya) PPID berbasis Teknologi Informasi di UK/UPT, monev pelaksanaan PID, dan penyediaan konten elektronik. Sedangkan tugas dan fungsi PPID terkait dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2-11, pasal 8, 9, dan 10) adalah: 1) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana , 2) membuat daftar informasi publik, 3) melakukan pengujian konsekuensi, dan 4) membuat klasifikasi informasi publik.

Saat ini pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang interaktif, dialogis dan responsif perlu disikapi dengan dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pemerintahan proaktif dan terbuka berusaha membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Pemerintah yang terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalis, pola pikir di kalangan birokrasi, namun termasuk reformasi sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang berbasis elektronik atau *e-government*.

Untuk meningkatkan kualitas PPID ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya pemutakhiran SK PPID, pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan(DIK),dan koordinasi PPID Pusat/Utama dengan PPID Pelaksana di satuan kerja/UPT. Juga inovasi mekanisme pengelolaan informasi internal dan penyeragaman penerapan pelayanan informasi publik di tingkat pusat dan UPT.

III. PROSEDUR

A. Pendekatan

Kategori layanan publik dalam laporan ini merupakan layanan publik dan penyampaian informasi mengenai ijin PKL/magang, ijin penelitian, layanan perpustakaan, layanan UPBS, layanan dalam penyediaan benih, maupun layanan publik lainnya.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup layanan informasi publik BRMP DIY merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada pemohon layanan publik yang datang secara langsung dan didata dalam buku tamu manual maupun *online*. Selain itu juga meliputi pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasinya secara tidak langsung yaitu melalui aplikasi media sosial whatsapp, instagram dan email juga melalui aplikasi SiLayan dalam website PPID.

C. Permohonan Informasi

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permohonan informasi meliputi 2 hal yaitu : mekanisme permohonan informasi dan prosedur pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik.

IV. PELAKSANAAN PPID BRMP DIY

A. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor : 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT BRMP DIY adalah Kepala Balai.

Hingga saat penyusunan laporan ini, BRMP DIY belum memiliki pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Operasional kegiatan dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dengan melibatkan keterwakilan pejabat fungsional dan fungsional umum di seluruh bagian. Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan informasi publik BRMP DIY Tahun 2025 dianggarkan dengan mata anggaran sebesar Rp 30.000.000,- yang mencakup kegiatan PPID dan layanan website.

B. Penyediaan Informasi Publik

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa badan publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi. PPID BRMP DIY telah menetapkan waktu pelayanan informasi publik yaitu Senin s.d. Jum'at pukul 09.00-15.00 WIB.

C. Sarana Prasarana Pendukung

Dalam upaya meningkatkan pelayanan penyampaian informasi publik, BRMP DIY terus melakukan upaya pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan yang diinstruksikan dalam pemenuhan SAQ. Sarana prasarana tersebut meliputi

ketersediaan lobi dan petugas pelayan informasi yang selalu *stand by*, ruang layanan PPID yang *representative* dilengkapi dengan materi informasi, formulir permohonan informasi yang lengkap termasuk formulir permohonan informasi dalam huruf braille, penunjuk arah dan jalur evakuasi, penyediaan akses jalan dan toilet bagi kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus, penunjuk arah dan ketersediaan area titik kumpul, ketersediaan alat pemadam kebakaran serta banner dan poster informasi terkait informasi layanan dan mekanisme permohonan informasi.

D. . Rangkaian Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik dilaksanakan pada kegiatan apel pagi 3 Februari 2025. Seiring dengan transformasi organisasi, penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik kembali dilaksanakan pada 23 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen dari PPID, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP dan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi dan juga komitmen seluruh karyawan/karyawati BRMP DIY untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam seluruh layanan yang diberikan untuk masyarakat.

2. Evaluasi Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemenuhan evidence dan penilaian SAQ, BRMP DIY menerima kunjungan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian pada 13 Juni 2025. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi penilaian tahun sebelumnya guna adanya peningkatan dan perbaikan evidence pada tahun berjalan sehingga nilai dapat lebih meningkat dan predikat informatif tetap dapat dipertahankan.

3. Kunjungan Audiensi Ke Komisi Informasi Daerah Provinsi DIY

Kegiatan audiensi dilaksanakan pada 14 Juli 2025 dengan tujuan untuk saling sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik terutama di sektor pertanian. Pada sesi diskusi, Komisi KID menyampaikan saran agar BRMP DIY lebih banyak menyampaikan informasi diseminasi pertanian sesuai dengan kebutuhan publik di berbagai platform

media sosial yang dimiliki. Upaya penerapan prinsip layanan informasi yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel juga perlu ditingkatkan.

4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik, BRMP DIY telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada 21 Oktober 2025 dengan menghadirkan para stakeholders. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Balai menyampaikan seluruh layanan yang tersedia di BRMP DIY dan menerima seluruh masukan dan saran perbaikan dari peserta FKP. Pada akhir kegiatan FKP, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kepala Balai dengan perwakilan stakeholders sebagai wujud dan komitmen peningkatan layanan publik di tahun yang akan datang.

5. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian diikuti oleh 8 PPID Pelaksana lingkup eselon I, 29 PPID Pelaksana lingkup eselon II dan 61 PPID pelaksana eselon III. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 5530/Kpts/HM.130/A/12/2025, BRMP DIY berhasil mempertahankan predikat informatif dan menduduki peringkat ke-10 untuk pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Eselon III. Prestasi tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada waktu mendatang.

E. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

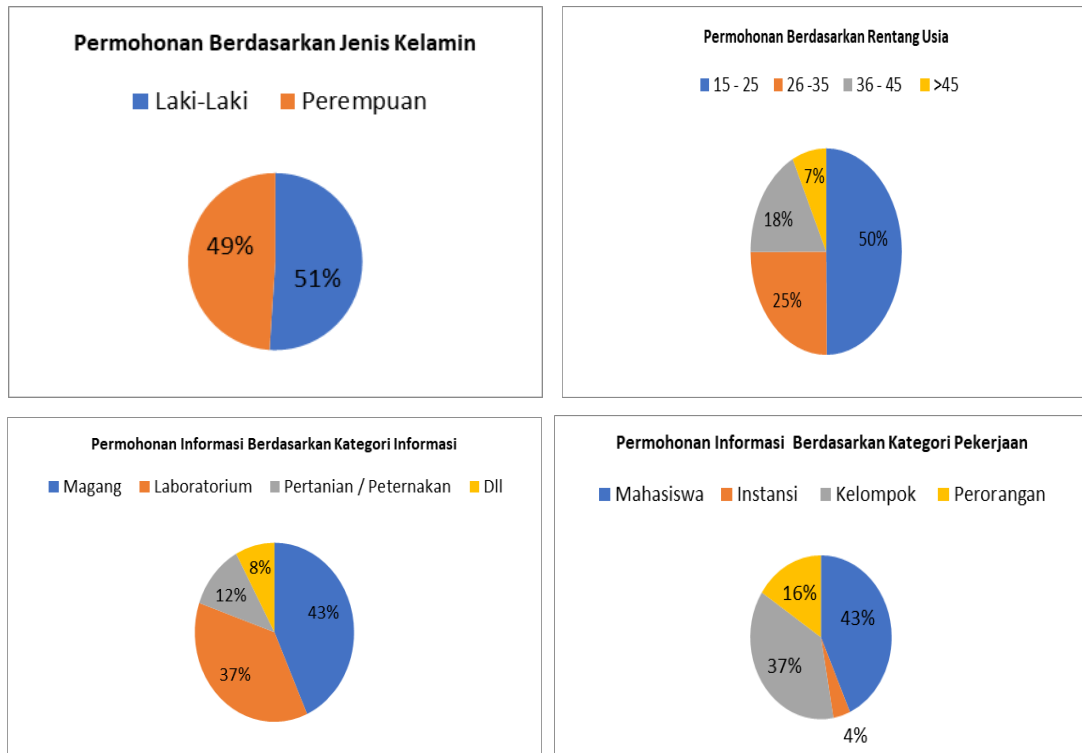
Permohonan informasi publik di BRMP DIY dilakukan melalui berbagai media yaitu secara online melalui portal PPID, whatsapp, instagram dan secara offline melalui pengisian buku tamu yang telah disediakan di *front office*.

1. Portal PPID

Tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi melalui portal PPID selama tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan pemohon informasi layanan lebih memilih mengajukan permohonan layanan melalui platform lain yaitu : whatsapp, Instagram dan secara off-line.

2. WhatsApp

Permohonan informasi publik secara online melalui aplikasi whatsapp berjumlah 513 permohonan. Rekapitulasi disampaikan dalam diagram berikut :



Dari diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa mayoritas permohonan informasi melalui whatsapp diajukan oleh laki-laki (51%), rentang usia 15-25 tahun (50%), pekerjaan mahasiswa/pelajar (43%) dengan kategori informasi terkait kegiatan magang (43%).

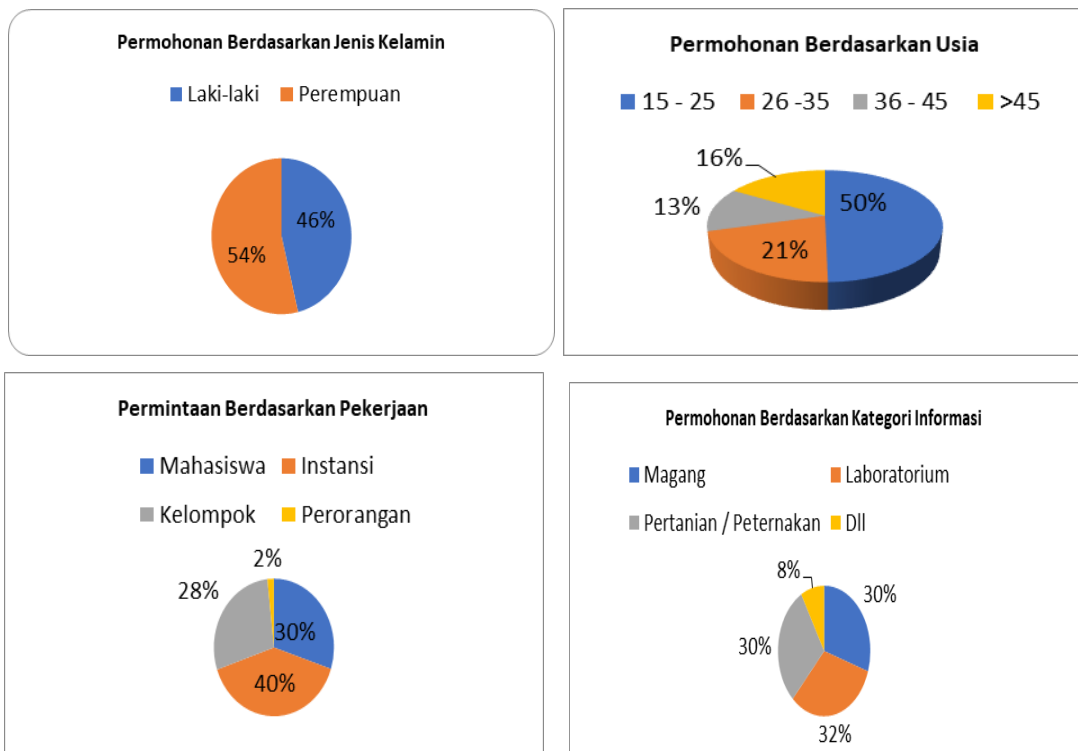
3. Instagram

Permohonan informasi publik secara online melalui aplikasi instagram berjumlah 5 permohonan. Sebanyak 4 permohonan diajukan oleh pemohon layanan informasi berjenis kelamin laki-laki dan 1 pemohon berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 3 pemohon menyampaikan permohonan layanan informasi terkait pemesanan DOC ayam KUB, dan 2 pemohon menyampaikan permohonan terkait informasi layanan laboratorium.

4. Buku Tamu

Permohonan informasi publik secara *offline* yaitu pemohon datang secara langsung dan mengisi buku tamu berjumlah 1.208 permohonan. Rekapitulasi

disampaikan dalam diagram berikut :



Dari diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa mayoritas permohonan informasi secara langsung (*offline*) diajukan oleh perempuan (54 %), rentang usia 15-25 tahun (50%), instansi (30%) dengan kategori informasi layanan laboratorium (32 %).

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

BRMP DIY sebagai lembaga publik memahami peran dan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik dan menyampaikan informasi publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan bagian dari amanah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Untuk itu, BPSIP DIY terus berkomitmen untuk dapat meningkatkan pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang terpercaya.

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk terus dapat memberikan pelayanan terbaik, PPID BRMP DIY membutuhkan dukungan dari seluruh elemen dan bagian dalam institusi. Selain itu, komitmen peningkatan pelayanan hendaknya didukung dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi atau disesuaikan dengan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk di antaranya yang berkebutuhan khusus.

DOKUMENTASI



Gbr. 1. Penandatanganan Komitmen dan Maklumat Layanan



Gbr.2. Evaluasi KIP Oleh PPID Kementan



Gbr.3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik



Gbr.4. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 2020. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Yogyakarta, BPSIP Yogyakarta.
- Komisi Informasi Pusat. 2010. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Jakarta. Komisi Informasi Pusat
- Biro Hukum dan Informasi Publik. Peraturan Perundang-undangan Bidang Informasi Publik. Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2016. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Jakarta. Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2016. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Jakarta. Kementerian Pertanian.